



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 512 /438.1.1.3/2021

TENTANG
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah mendorong implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang progresnya dapat dilihat melalui JAGA.ID melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/2845/KSP.00/70/04/2021 Tanggal 30 April 2021
Hal : Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;

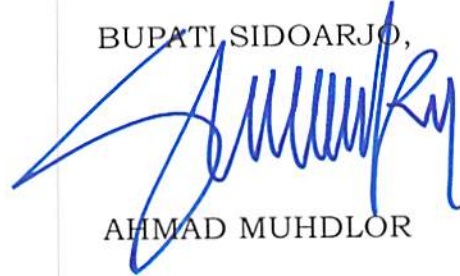
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022.
- KEDUA : Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan langkah nyata dan konkrit dalam pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sehingga tercermin perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat dimonitor melalui *dashboard* capaian *Monitoring Centre of Prevention* (MCP) Tahun 2021 dan 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Agustus 2021

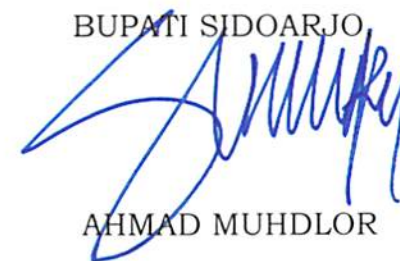
BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

						B06 : Koordinasi/ Sosialisasi/ Workshop/ dll dengan BPKP terkait Siswaskeudes	
--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 TAHUN 2021 - 2022

NO	PERMASALAHAN/ KONDISI	REKOMENDASI	OPD/ INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022
I	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD						
1	A. Besaran nilai SSH yang telah ditetapkan masih memperhitungkan tingkat inflasi	Evaluasi terhadap variabel/ komponen penyusunan SSH	Sekda, Bag. Adm Pembangunan, Bag. Hukum, BPKAD	Menetapkan perubahan Keputusan Kepala Daerah (Bupati) tentang SSH sesuai hasil evaluasi	SSH sesuai dengan harga retail di pasaran	B06: Penetapan perubahan SK SSH	B03: Melakukan revidi penyesuaian harga SSH tahun 2023
	B. Rendahnya peran serta OPD dalam menyampaikan usulan SSH sehingga banyak usulan tambahan setelah SSH ditetapkan	Meningkatkan pemahaman dan peran serta OPD sehingga standar harga dapat digunakan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan secara optimal	Bag. Adm Pembangunan, BPKAD	Membuat Surat Edaran permohonan usulan SSH dari OPD disertai batas waktu penyampaian	Pengusulan data SSH tepat waktu	B07: Permohonan persetujuan Kepala Daerah (Bupati) penambahan usulan SSH 2021	B10: Surat Edaran permohonan usulan SSH 2023 dari OPD disertai batas waktu penyampaian
						B11: Surat Edaran pemberitahuan kepada OPD bahwa pengajuan usulan SSH diajukan sebelum waktu penyusunan Renja	B02: Sosialisasi penyusunan SSH

	C. SSH dan ASB disusun oleh OPD yang berbeda sehingga penyusunannya menjadi kurang optimal	Penyusunan SSH, ASB dan HSPK dikoordinir oleh satu unit kerja saja mengingat SSH sebagai bahan penyusunan ASB dan HSPK	Sekda, Bag. Adm Pembangunan, BPKAD	Penyusunan SSH pada OPD yang juga melakukan kegiatan penyusunan ASB dan HSPK berada pada 1 unit kerja	Penyusunan SSH, ASB dan HSPK dilakukan pada 1 unit kerja	B06: Usulan Penambahan Personil Surveyor (2 orang) pada Bag. Adm Pembangunan ke BKD dan Bag. Organisasi B10: Surat Edaran permohonan usulan SSH 2023 dari OPD disertai batas waktu penyampaian B07: Nota Dinas kepada Sekda untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan SSH, ASB, dan HSPK pada 1 unit kerja	
2	Belum ada Peraturan Kepala Daerah terkait ASB dan HSPK	Untuk dilakukan penyusunan dan penetapan regulasi tentang ASB dan HSPK	Sekda, Bag. Adm Pembangunan, Bag. Hukum, BPKAD, DPUBM dan SDA, DP2CKTR, Dinkes, Dispendik	Mengimplementasikan Regulasi ASB dan HSPK	Regulasi ASB dan HSPK menjadi dasar dalam penyusunan Renja	B04: Penyusunan dan Pengumpulan data B09: Finalisasi dan Penetapan ASB dan HSPK	B02: Pendampingan Pra Perencanaan
II	PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Pemenuhan Jabfung PBJ masih belum memadai untuk melaksanakan fungsinya sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 yang dijelaskan pada Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021	Agar Pemda memprioritaskan Ketersediaan Kebutuhan Personil pada ULP/UKPBJ sesuai dengan ABK	Sekda, Bagian ULP, Bagian Organisasi, BKD	1. Memenuhi kecukupan Jabfung PBJ sesuai ABK 2. Memenuhi kebutuhan personil UKPBJ lainnya 3. Meningkatkan kompetensi SDM Jabfung yang ada	1. Peningkatan level kematangan UKPBJ 2. Tersedianya kebutuhan personil UKPBJ lainnya	B10: Level Kematangan UKPBJ 9/9 Variabel Level 3 B06: Usulan Jabfung UKPBJ melalui perpindahan JF UKPBJ B07: Usulan Permintaan	B07: Usulan Level Kematangan UKPBJ 1/9 variabel Level 4 B03: Usulan Jabfung UKPBJ melalui Ujian Pembentukan JF UKPBJ B12: Penambahan Jabfung UKPBJ

					3. Peningkatan Kompetensi Personil UKPBJ 4. Adanya upaya pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai ABK Jabatan Fungsional PBJ 5. Peningkatan Kompetensi personil UKPBJ melalui Pelatihan	penambahan Personil UKPBJ lainnya ke BKD B01-B12: Pelatihan SDM dan peningkatan kompetensi JF UKPBJ (sertifikasi)	B01-B12: Pelatihan SDM dan peningkatan kompetensi JF UKPBJ (sertifikasi) B03: Penetapan Jabfung UKPBJ
2	Belum tersedianya Manajemen Sistem yang berkaitan tentang Vendor atau Penyedia	Pembentukan / Pembuatan Manajemen Sistem yang berkaitan dengan Kinerja Vendor / Penyedia	Sekda, Bagian ULP, Bagian Hukum, Bagian Adm Pembangunan, Seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Melakukan Integrasi data Vendor di Bag. Pengadaan dan Bag. Adm Pembangunan Membuat Regulasi (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Penilaian Hasil Kinerja Vendor	Terintegrasinya data Vendor di Bag. Pengadaan dan Bag. Adm Pembangunan Tersedianya Regulasi (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Penilaian Hasil Kinerja Vendor	B07: Koordinasi database Vendor antara Bag. Pengadaan dan Bag. Adm. Pembangunan B07: Terbitnya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penilaian Hasil Kinerja Vendor B12: Sosialisasi Perbup tentang Penilaian Hasil Kinerja Vendor atau Penyedia kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemda Sidoarjo	B01: Penerapan Perbup tentang Penilaian Hasil Kinerja Vendor pada seluruh OPD di lingkungan Pemda Sidoarjo
3	Pokja/ Pengelola PBJ belum didukung dengan insentif khusus yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang	Agar Pemda memastikan tersedianya insentif bagi Pokja/ Pengelola PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekda, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan, Bagian Hukum, Bappeda, BPKAD, BKD, Inspektorat	Membuat regulasi yang dapat memastikan adanya insentif bagi Pokja/ Pengelola PBJ berdasarkan resiko	Tersedianya regulasi (Peraturan Bupati) bagi pemberian insentif untuk Pokja/ Pengelola PBJ berdasarkan resiko	B07: Mencari Informasi / referensi/ regulasi / Peraturan terkait insentif Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	

						B08: Penyusunan Peraturan Bupati terkait pemberian insentif untuk Pokja/ Pengelola PBJ berdasarkan resiko B10: Penetapan Peraturan Bupati terkait pemberian insentif untuk Pokja/ Pengelola PBJ berdasarkan resiko	
III	PERIZINAN						
1	Belum dianggarkan untuk Review Perda RTRW dan penyusunan Perkada RDTR di 11 Kecamatan karena proses peralihan kewenangan dari Bappeda ke DP2CKTR pada bulan Januari 2021	Pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Perda RTRW dan Perkada RDTR	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Sekda, Assisten 1, Assisten 2, Assisten 3, Bappeda, DP2CKTR, DPUBM dan SDA, Dishub, DLHK, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Disperindag, DPMPTSP, BPBD, Satpol PP, Diskominfo, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan, BPN, Camat, Kades	Mengajukan anggaran untuk tahun 2022	Tersusunnya Perda RTRW dan Perkada RDTR		B01-12: Review RDTR terhadap 3 kecamatan
2	SOP perizinan telah terintegrasi dan ditetapkan dalam SK Kepala Dinas PMPTSP	Untuk ditetapkan SOP Perizinan dalam SK Kepala Daerah/ Sekda	Bupati, Sekda, DPMPTSP, Bag. Hukum	Menyusun SK Kepala Daerah/ Sekda tentang SOP Perizinan	Tersusunnya SK SOP Perizinan dalam keputusan Bupati/ Skeda	B07: Pengajuan Draft SOP Perizinan B10: Tersusunnya SK Bupati tentang SOP Perizinan	
3	Update OSS RBA dimana semua pelayanan perizinan dan Non perizinan dilakukan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	Pemda melakukan penyesuaian OSS RBA yang dibuat oleh BKPMRI	DPMPTSP	Melakukan penyesuaian dari OSS Kementerian Perekonomian ke OSS RBA BKPMRI	Terlaksanya pelayanan perizinan dan Non perizinan terpusat pada OSS RBA BKPMRI	B06: Sosialisasi OSS RBA kepada para pelaku usaha dan UMKM B07: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terpusat	

						pada OSS RBA PKPMRI	
4	Pelaksanaan KSWP sudah terintegrasi (koneksi host to host) antara DPMPSTSP dengan BPPD, namun untuk laporan jumlah NOP yang sudah dilakukan tax clearance belum dapat diakses online oleh BPPD	Pemda melakukan update sistem atau Pengembangan koneksi host to host dari aplikasi Sippadu dengan aplikasi database BPPD	DPMPSTSP, BPPD	Melakukan pengembangan koneksi host to host aplikasi Sippadu dan database BPPD agar akses tax clearance dapat dilakukan secara online	akses tax clearance dapat dilakukan secara online	B08: Koordinasi antara BPPD dengan DPMPSTSP terkait pengembangan koneksi aplikasi dalam rangka pelaksanaan e-KSWP	
IV	APIP						
1	APIP masih harus diperkuat untuk melaksanakan fungsinya dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017	Memperkuat APIP terutama dalam hal: kelembagaan, SDM, dan anggaran pengawasan	Bupati, Sekda, Inspektorat, BKD, BPKAD, Bappeda	1. Memenuhi kecukupan jumlah SDM APIP 2. Meningkatkan kompetensi SDM APIP 3. Mencukupi anggaran pengawasan APIP	Hadirmya APIP yang efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemda dengan indikator: 1. Meningkatnya level kematangan APIP 2. Meningkatnya level SPIP 3. SDM yang mencukupi dan kompeten 4. Anggaran yang memadai 5. Infrastruktur APIP	B12: Meningkatnya tingkat kematangan APIP dan level SPIP B07: Perencanaan atau pelaksanaan rekrutmen SDM B01-B12: Pelatihan SDM dan peningkatan kompetensi APIP (sertifikasi) B03: Pemenuhan infrastruktur APIP (peta auditan, internal audit charter, pedoman kendali mutu, dll)	B01-B12: Pelatihan SDM dan peningkatan kompetensi APIP (sertifikasi) B12: Bertambahnya SDM APIP
V	MANAJEMEN ASN						
1	Belum ada Sinkronisasi antara aplikasi Presensi (Absensi)	Melakukan Sinkronisasi Presensi (absensi) ke	Sekda, Diskominfo, Bag. Organisasi, BKD	Mengintegrasikan Presensi (Absensi) ke Aplikasi Penilaian Kinerja	Terintegrasinya Presensi (Absensi) ke Aplikasi Penilaian Kinerja	B08: Melakukan koordinasi untuk mengintegrasikan	

	dengan Aplikasi penilaian kinerja	Aplikasi Penilaian Kinerja				Aplikasi Penilaian Kinerja terhadap Presensi (Absensi)	
2	Konsistensi dan komitmen tingkat kepatuhan penyampaian laporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagai Wajib Lapo secara online dan mandiri	Sekda, BKD	Melakukan sosialisasi/asistensi lebih intensif pengisian e-LHKPN lebih awal (Awal Tahun)	Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN setiap tahun secara online dan mandiri melalui aplikasi e-LHKPN 100% dan tepat waktu	B02: pelaksanaan sosialisasi/asistensi	B01: pelaksanaan sosialisasi/ asistensi B06: Evaluasi Regulasi LHKPN terkait pemberian sanksi kepada Wajib Lapo yang tidak menyampaikan laporan LHKPN dan/atau tidak tepat waktu	
VI	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH						
1	Database potensi pajak daerah selalu di update secara berkala berdasarkan tinjau lapang dan pemeriksaan sederhana wajib pajak oleh petugas. Namun jumlah potensi wajib pajak yang terupdate masih sedikit, sehingga diperlukan pemutakhiran data potensi wajib pajak secara menyeluruh.	BPPD akan melakukan pemutakhiran data pajak daerah melalui aplikasi e-SPTPD	BPPD	Dilaksanakan pemutakhiran data melalui pengembangan aplikasi e-SPTPD menyesuaikan kode rekening pajak daerah sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.	Tersedianya database potensi pajak daerah yang aktual dan potensial	B11: Updating potensi pajak melalui e-SPTPD	
2	Pelaksanaan KSWP secara host to host untuk OPD penyelenggara izin dapat mengakses tentang data pembayaran pemohon izin, namun sementara ini aplikasi SIPPADU hanya terintegrasi untuk data IMB dengan PBB dan izin reklame dengan pajak reklame saja dan belum memuat data potensi dari seluruh mata pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo	BPPD dan DPMPTSP melakukan pengembangan koneksi aplikasi dalam rangka pelaksanaan e-KSWP	BPPD, DPMPTSP	Melakukan pengembangan koneksi aplikasi dalam rangka pelaksanaan e-KSWP	1) Terlaksananya tax clearance seluruh mata pajak; 2) Data potensi pajak daerah yang update sesuai dengan jumlah izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP	B08: Koordinasi antara BPPD dengan DPMPTSP terkait pengembangan koneksi aplikasi dalam rangka pelaksanaan e-KSWP	

3	Jumlah wajib pajak yang menunggak tidak sebanding dengan jumlah personil BPPD yang melakukan penagihan karena pelaksanaan KSWPD pada pelayanan publik masih belum optimal	Pemda melakukan penegakan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah	Bupati, BPPD	Melaksanakan Penegakan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dari Kepala Daerah kepada Pemerintah Desa	Terlaksannya Penegakan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dari Kepala Daerah kepada Pemerintah Desa	B08: Usulan penambahan personil kepada BKD	B12: Penambahan personil penagihan pajak
VII	MANAJEMEN ASET						
1	Aplikasi perencanaan kebutuhan BMD belum tersedia Aplikasi penatausahaan BMD belum terintegrasi dengan ebudgeting. Hal ini disebabkan karena aplikasi ebudgeting menggunakan aplikasi SIPD, sedangkan aplikasi SIPD belum mengakomodir aplikasi penatausahaan BMD	Pengembangan aplikasi dengan menambahkan modul perencanaan kebutuhan BMD Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dengan aplikasi e budgeting	BPKAD, Diskominfo, Bappeda BPKAD	Mengembangkan aplikasi dan menambah modul perencanaan BMD Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan BMD dengan aplikasi e budgeting	Modul Perencanaan Kebutuhan BMD telah tersedia Aplikasi Penatausahaan BMD telah terintegrasi dengan aplikasi e budgeting	B10: Menyusun alur perencanaan BMD sebagai bahan penyusunan sistem aplikasi Perencanaan kebutuhan BMD B10: Mempelajari dan menyusun alur integrasi sistem aplikasi antara aplikasi penatausahaan BMD dengan aplikasi e budgeting	B06: Menyusun draft modul perencanaan BMD B06: Koordinasi dengan OPD teknis terkait integrasi sistem penatausahaan dan aplikasi e-budgeting
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi terkait kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan kewenangan DPRD dalam hal pemanfaatan BMD khususnya Kerjasama Pemanfaatan/ BGS/BSG	Perlu adanya fasilitasi untuk menyamakan persepsi terkait dengan kewenangan DPRD dalam proses/alur pengelolaan BMD	Bupati, DPRD, Sekda, Bag. Hukum, BPKAD	Fasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, KPK RI serta narasumber/tenaga ahli/pakar hukum untuk menyatukan persepsi terkait alur pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan	Penetapan Perda Pengelolaan BMD	B08: Rapat koordinasi dalam rangka memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman tentang alur pengelolaan BMD khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan BMD	

3	Belum tersedianya SOP Pemanfaatan BMD	Penyusunan SOP Pemanfaatan BMD	Sekda, BPKAD, Bag. Hukum	Menyusun SOP Pemanfaatan BMD sesuai dengan Peraturan Perundangan	Tersedianya SOP Pemanfaatan BMD	B10: Penetapan SK tentang SOP Pemanfaatan BMD	
4	Total jumlah bidang tanah adalah 2398 bidang, 446 tanah sudah bersertipikat, dan sisanya sebanyak 1952 bidang belum bersertipikat.	Percepatan pensertipikatan aset tanah dengan melibatkan semua pengguna barang dalam rangka pengamanan BMD yang berada dibawah kewenangannya serta meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam rangka proses pensertipikatan aset.	Sekda, BPKAD, Seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	1. Peningkatan pemahaman kepada OPD sebagai pengguna barang dalam rangka pengamanan BMD 2. Menginventarisasi aset-aset yang akan disertipikatkan 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pensertipikatan aset 4. Koordinasi dengan OPD sebagai pengguna barang untuk kelengkapan berkas pensertipikatan 5. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk percepatan proses pensertipikatan	Semua aset tanah bersertipikat atas nama Pemkab	B05: Sosialisasi Kepada OPD dalam rangka pengamanan BMD B06: Menginventarisasi aset-aset yang akan disertipikatkan B01-B12: Koordinasi dengan OPD sebagai pengguna barang untuk kelengkapan berkas pensertipikatan aset dan Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk percepatan proses pensertipikatan	B06: Menginventarisasi aset-aset yang akan disertipikatkan B01-B12: Koordinasi dengan OPD sebagai pengguna barang untuk kelengkapan berkas pensertipikatan aset dan Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk percepatan proses pensertipikatan

5	Masih terdapat beberapa aset Pemda yang bermasalah	Melakukan pemulihan aset terhadap aset-aset yang bermasalah Aset fasum fasos perumahan di Lingkungan Pemkab Sidoarjo masih belum optimal dalam serah terima : 1. Pengembang perumahan tidak diketahui keberadaannya (fasos fasum terlantar)	BPKAD, Bag. Hukum, Inspektorat, OPD terkait dengan aset yang bermasalah DP2CKTR, BAPPEDA, DLHK, Bagian Hukum, BPKAD, BPN, Desa, Kecamatan, Informasi Warga	Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan status kejelasan aset Melakukan pendataan terhadap perumahan kategori terlantar/ditinggal pengembang dan melakukan pengambilalihan fasum/fasos secara sepihak	Adanya kejelasan status aset milik Pemda Jumlah perumahan terlantar yang sudah dilakukan pengambilalihan fasum/fasos secara sepihak	B07: Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan/Kanwil BPN menindaklanjuti surat sebelumnya terkait status tanah kantor Kec Wonoayu dan status tanah HGB diatas HPL pada Pasar Krian B07 : Pembahasan tentang permasalahan kerjasama antara Pemkab dengan PT. PAS serta tindaklanjut pengakhiran perjanjian kerjasama B11: Pembahasan dengan Tim Penertiban Aset terkait permasalahan tanah polsek Prambon dan tanah Pasar Krian (Eks Perjanjian dengan PT. Avila Prima) B4-12 : Proses pengambilalihan fasum/fasos secara sepihak	B1-12 : Proses pengambilalihan fasum/fasos secara sepihak
---	--	--	--	--	---	---	--

		2. Pengembang perumahan aktif belum menyelesaikan proses pemecahan sertipikat 3. Sertipikat sisa (sertipikat fasum fasos) tidak dipegang oleh pengembang (ada di BPN) 4. Selisih luasan antara sertipikat yang dipakai sebagai acuan penerbitan site plan dengan luasan ketika sudah proses pemecahan sertipikat 5. Ada perbedaan antara site plan dengan kondisi eksisting di lokasi	DP2CKTR, BAPPEDA, DLHK, Bagian Hukum, BPKAD, BPN, Desa, Kecamatan, Informasi Warga DP2CKTR, Pengembang, BPN DP2CKTR, Pengembang, BPN DP2CKTR	Mendorong pengembang perumahan aktif untuk segera menyelesaikan pemecahan sertipikat terhadap lokasi perumahan yang sudah dinilai siap untuk diserahkan baik secara parsial atau keseluruhan dan menerapkan sanksi administratif terhadap perumahan-perumahan yang menolak menyerahkan fasum/fasosnya Bersurat ke BPN untuk meminta fisik sertipikat sisa (sertipikat fasum/fasos) Berkoordinasi dengan BPN dan meminta kepada Pengembang untuk mengukur ulang lokasi perumahannya Melakukan revisi site plan dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis	Peningkatan prosentase jumlah pengembang yang telah melakukan penyerahan fasum/fasos Jumlah fisik sertipikat sisa yang diterima dari BPN Jumlah hasil ukur ulang yang dikeluarkan BPN Jumlah persetujuan revisi site plan yang dikeluarkan	B4, B7, B10 : Bersurat ke Pengembang Perumahan; B1-12 Proses Serah terima; B12 : 25 Pengembang sudah melakukan penyerahan fasum/fasos B2 dan B4 : Bersurat ke BPN terkait permintaan fisik sertipikat sisa B5-12 : Berkoordinasi dengan BPN dan Pengembang untuk pengukuran lokasi perumahannya B6-12 : Melakukan revisi site plan	B1, B4, B7, B10 : Bersurat ke Pengembang Perumahan; B1-12 Proses Serah terima; B12 : 25 Pengembang sudah melakukan penyerahan fasum/fasos B1 dan B6 : Bersurat ke BPN terkait permintaan fisik sertipikat sisa B1-12 : Berkoordinasi dengan BPN dan Pengembang untuk pengukuran lokasi perumahannya B1-12 : Melakukan revisi site plan
VIII	KEUANGAN DESA						
1	Pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa SDM aparatur desa kurang memahami dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dana desa khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa di desa	Memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola keuangan di desa khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa di desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Bag. Pengadaan	Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa melalui penggunaan sistem yang terintegrasi	Meningkatnya pemahaman SDM aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal pengadaan barang/jasa di desa	B03: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam hal pengadaan barang/jasa di desa	B03: Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam hal pengadaan barang/jasa di desa

				Melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat Publikasi informasi - informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Memaksimalkan fungsi pendamping dalam pembinaan dan pengawasan dana desa	Terpublikasikannya informasi - informasi tentang pembangunan secara tepat waktu Meningkatnya pemahaman pendamping desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa	B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa	B12: Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban B10: Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa
2	Pengelolaan dan Penatausahaan aset desa belum dilakukan secara optimal	Memberikan pembinaan terkait pengelolaan dan penatausahaan aset desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat	Melakukan pembinaan terkait pengelolaan dan penatausahaan aset desa	Meningkatnya pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	B10: Terlaksananya pelatihan pengelolaan aset desa B02 dan B04: Inventarisasi aset desa B05: Monitoring pengelolaan aset desa oleh Inspektorat	B03: Terlaksananya pelatihan pengelolaan aset desa B05: Monitoring pengelolaan aset desa oleh Inspektorat
3	Dalam melaksanakan pengawasan Keuangan Desa berdasarkan risiko, Inspektorat menunggu kesiapan BPKP untuk melaksanakan pendampingan terkait pengaplikasian siswaskeudes	Segera melakukan koordinasi dengan pihak BPKP terkait pelaksanaan pendampingan Siswaskeudes	Inspektorat, BPKP	Melaksanakan pelatihan terkait pengaplikasian Siswaskeudes sebagai dasar pemetaan resiko guna penarikan sampling audit keuangan pada desa	Terlaksananya pemeriksaan keuangan desa berdasarkan pemetaan resiko menggunakan aplikasi siswaskeudes	B01 : Pelatihan pengembangan APIP terkait Siswaskeudes	B01 :Pengaplikasian Siswaskeudes berdasarkan pemetaan resiko dalam melaksanakan audit keuangan desa